



PERTAMINA
INTERNATIONAL SHIPPING
PT PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING
DIREKTORAT SDM & PENUNJANG BISNIS
FUNGSI SHIP CHARTERING

**BERITA ACARA PREBID MEETING PENGADAAN COA 1 (SATU) UNIT SMALL LPG/C PRESSURIZED
(MICROSOFT TEAMS)**

Nomor : 207/BA/PIS6210/2023-S7

Pada hari ini, Jumat, tanggal 19 bulan Mei Tahun 2023 pukul 14.00 WIB, bertempat di Microsoft Teams, Fungsi Ship Chartering telah memberikan penjelasan kepada peserta pelelangan untuk pekerjaan tersebut di atas seperti tercantum dalam Undangan No: 1986/PIS6210/2023-S7 tanggal 16 Mei 2022 dan Rencana Kerja dan Syarat – Syarat Pengadaannya (Term of Reference/ToR).

Adapun Perubahan yang diberikan atau Informasi yang ditambahkan pada saat penjelasan ini:

– **VOLUME I – MAIN TERM, SPECIFICATION AND BID AGENDA**

A. MAIN TERM AND SPECIFICATION

<.....> / Nil

B. BID AGENDA

<.....> / Nil

– **VOLUME II – ADMINISTRATION & GENERAL REQUIREMENT AND BID PROCEDURE**

<.....> / Nil

– **VOLUME III – SPECIFIC TERM & CONDITIONS**

<.....> / Nil

– **VOLUME IV – BID DOCUMENT**

A. COMMERCIAL DOCUMENT

<.....> / Nil

B. HSE DOCUMENT

<.....> / Nil

C. TECHNICAL DOCUMENT

<.....> / Nil

– **OWNER ESTIMATE (OE)**

Loading Port	Discharging Port	Owner Estimate (USD/MT)
Cilacap	Gresik	44
Balongan	Gresik	25

Daftar Hadir Prebid Meeting
Small LPG Pressurized Laycan 15-17 Juni 2023

PRE BID MEETING
(PENJELASAN PENGADAAN)

COA Small LPG Trayek Cilacap/Balongan - Gresik

Laycan 15-17 Juni 2023

Mei 2023

PT PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING
DIREKTORAT SDM & PENUNJANG BISNIS
SHIP CHARTERING

PERTAMINA

PG
PT Tanker Arma...

Yenni Rahmawati

Ahmad Bashori

Participants

Name	First join	Last leave
Ahmad Bashori ahmad.bashori@pertamina.com	14.01	15.15
Yenni Rahmawati yenni.rahmawati@pertamina.com	14.00	15.15
PT Tanker Armada Nusantara Guest) (Guest)	14.03	15.15
Luthfie Hadi luthfie.hadi@pertamina.com	14.12	15.37

ATURAN & PERSYARATAN TKDN PADA PENGADAAN JASA SEWA KAPAL Ship Chartering

RAHASIA DAN HAK MILIK (CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY)
Dilarang menggunakan material ini untuk keperluan apapun tanpa ijin dari PT PIS
(Any use of this material without specific permission of PT PIS is strictly prohibited)

KETENTUAN PEMASUKAN PENAWARAN

→ ITB & TOR / BA PREBID

- **Peserta pengadaan wajib** menyampaikan pernyataan/komitmen TKDN pada Dokumen Penawaran mengacu pada Template **Formulir Pernyataan TKDN (Form A4)**
- Apabila Peserta Pengadaan **tidak mengajukan penawaran nilai TKDN** dalam Dokumen Penawaran maka Peserta Pengadaan akan dinyatakan **diskualifikasi**
- Persentase penawaran/komitmen TKDN pada penawaran **harus sama atau lebih besar** dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan pada Invitation to Bid & ToR
- Peserta pengadaan dinyatakan **diskualifikasi apabila** Nilai TKDN yang disampaikan pada dokumen penawaran dan/atau setelah dilakukan koreksi aritmatika TKDN dan/atau hasil Klarifikasi TKDN **kurang dari batasan minimal TKDN yang ditetapkan dalam Invitation to Bid & ToR**
- Peserta Pengadaan juga **wajib menyampaikan peta jalur capaian TKDN** yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran dengan menggunakan **Form A6**.
- Penawaran TKDN yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan **wajib ditandatangani oleh pemimpin tertinggi Peserta Pengadaan;**

PENGHITUNGAN TKDN

KONSEP PERHITUNGAN TKDN



$$\%TKDN = \frac{KDN}{KDN + KLN} \times 100\%$$


*KDN: Komponen Dalam Negeri

*KLN: Komponen Luar Negeri

KETENTUAN TKDN



KRITERIA KEPEMILIKAN ALAT KERJA



Bab II Pasal 2 Ayat 6, Permenperin No 16 Th 2011



Harga Kontrak Jasa

Biaya Operasional Kontrak Jasa

Biaya
Komersil

Pajak

Biaya
Overhead

Biaya Jasa

Material
Terpakai

Peralatan &
Fasilitas
Kerja

Tenaga Kerja
& Konsultan

Manajemen

Jasa Umum

$$\% \text{ TKDN Jasa} = \frac{\text{Biaya jasa DN}}{\text{Biaya jasa total}} \times 100\%$$

Keterangan:

Dihitung

Tidak Dihitung

FORM A4

PERNYATAAN KOMITMEN TKDN DALAM PENAWARAN JASA



Contoh Pengisian

A	Komponen Biaya	Biaya Komponen Dalam Negeri	Biaya Komponen Luar Negeri	Biaya Total	%TKDN
		a	b	c = a + b	d = a/c
I	Biaya Bahan (Material) Terpakai				
II	Biaya Tenaga Kerja dan Konsultan				
III	Biaya Alat Kerja/Fasilitas Kerja				
IV	Biaya Jasa Umum				
V	Jumlah Biaya				
B	Komponen Bukan Biaya			(1)	
C	Jumlah Nilai Penawaran				

A	Komponen Biaya	Biaya Komponen Dalam Negeri	Biaya Komponen Luar Negeri	Biaya Total	%TKDN
		a	b	c = a + b	d = a/c
I	Biaya Bahan (Material) Terpakai	100.000	2.000	102.000	98,04%
II	Biaya Tenaga Kerja dan Konsultan	120.000	2.500	122.500	97,96%
III	Biaya Alat Kerja/Fasilitas Kerja	110.000	4.000	114.000	96,49%
IV	Biaya Jasa Umum	115.000	7.500	122.500	93,88%
V	Jumlah Biaya	445.000	16.000	461.000	96,53%
B	Komponen Bukan Biaya			90.000	
C	Jumlah Nilai Penawaran			551.000	

(1) Biaya tidak langsung perusahaan (*company overhead*), biaya komersil dan pajak

CARA PENGISIAN FORM A4



Cara Pengisian Form A4

No	Informasi	Penjelasan
1	Kolom (a) Biaya Komponen Dalam Negeri	Diisi dengan jumlah biaya komponen-komponen dalam negeri yang dikeluarkan untuk menghasilkan jasa, dihitung sampai di lokasi pengerjaan (<i>on site</i>). Untuk material terpakai, dilihat berdasarkan negara asal. Untuk tenaga kerja yang terlibat dalam proses pengerjaan jasa, dilihat berdasarkan kewarganegaraan. Untuk alat kerja yang terlibat dalam proses pengerjaan jasa, dilihat berdasarkan kepemilikan dan negara asal produksi.
2	Kolom (b) Biaya Komponen Luar Negeri	Diisi dengan jumlah biaya komponen-komponen luar negeri
3	Kolom (c) Biaya Total	Biaya total adalah penjumlahan dari biaya komponen dalam negeri dan biaya komponen luar negeri.
4	Kolom (d) % TKDN	% TKDN Gabungan Barang adalah jumlah biaya komponen-komponen dalam negeri dibagi dengan jumlah biaya total.
5	Baris (I) Biaya Bahan (Material) Langsung	Dinilai berdasarkan material/bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan suatu paket pekerjaan
6	Baris (II) Biaya Tenaga Kerja dan Konsultan	Dinilai berdasarkan biaya tenaga kerja yang berasal dari fungsi-fungsi manajemen proyek dan perekayasaan yang mendukung langsung kegiatan proyek

Cara Pengisian Form A4

No	Informasi	Penjelasan
7	Baris (III) Biaya Alat Kerja/Fasilitas Kerja	Dinilai berdasarkan biaya untuk alat kerja/fasilitas kerja yang disewa atau dimiliki sendiri untuk digunakan langsung dalam kegiatan pelaksanaan pekerjaan
8	Baris (IV) Biaya Jasa Umum	Dinilai berdasarkan biaya jasa-jasa yang diperlukan untuk pengurusan atau yang berhubungan dengan kelancaran kegiatan proyek
9	Baris (V) Jumlah Biaya	Penjumlahan semua item Komponen Biaya
10	Baris (B) Komponen Bukan Biaya	Diisi komponen biaya yang terdiri dari keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (<i>company overhead</i>), dan pajak keluaran dalam rangka penyerahan barang. Komponen ini tidak diperhitungkan dalam perhitungan TKDN.
11	Baris (C) Jumlah Nilai Penawaran	Jumlah Nilai Penawaran adalah penjumlahan dari Total Komponen Biaya Barang, Komponen Biaya Pengangkutan, Komponen Biaya Pendukung Lainnya, dan Komponen Bukan Biaya.

FORM A6

PETA JALUR (ROADMAP) KOMITMEN TKDN OLEH PENYEDIA BARANG/JASA



Periode Pelaksanaan Kontrak	Bulan ke							Akhir Masa Kontrak (n)
	6	12	18	24	30	dst	n-6	
Komitmen %TKDN								
Realisasi %TKDN								

Contoh Kontrak 1 Tahun

Periode Pelaksanaan Kontrak	Bulan ke							Akhir Masa Kontrak (n)
	6	12	18	24	30	dst	n-6	
Komitmen %TKDN								30%
Realisasi %TKDN								29%

Contoh Kontrak Multi Years

Dikenakan Sanksi TKDN

Periode Pelaksanaan Kontrak	Bulan ke							Akhir Masa Kontrak (n)
	6	12	18	24	30	dst	n-6	
Komitmen %TKDN	5%	10%	25%	35%				35%
Realisasi %TKDN	7%	12%	20%	37%				37%

Dibuatkan mitigasi agar komitmen pada masa akhir kontrak tercapai

@pertamina

Catatan:

1. Pelaksana Kontrak menyusun Peta Jalur Komitmen TKDN berdasarkan waktu pelaksanaan kontrak yang bertujuan untuk memastikan Pelaksana Kontrak memiliki rencana dalam mencapai komitmen TKDN yang telah disepakati dalam Kontrak
2. Peta jalur disusun sekurang-kurangnya untuk setiap jangka 6 bulan dalam pelaksanaan Kontrak hingga 6 bulan terakhir sebelum berakhirnya masa Kontrak
3. Peta jalur akan digunakan untuk membandingkan antara Komitmen TKDN dalam Kontrak dengan hasil realisasi capaian TKDN yang dilaporkan dalam mekanisme monitoring selama pelaksanaan kontrak



KETENTUAN KOREKSI ARITMATIK

1) Koreksi aritmatika TKDN dilakukan apabila ditemukan:

a. Kesalahan perhitungan pada Formulir Pernyataan Komitmen TKDN.

Koreksi ini dapat mengubah total persentase TKDN namun tidak dapat mengubah rincian komponen biaya

b. Perbedaan total harga pada Formulir Pernyataan Komitmen TKDN dengan surat penawaran harga dan/atau rincian penawaran harga

Koreksi dilakukan dengan menyesuaikan komponen non-biaya sehingga total penawaran harga dalam Formulir Pernyataan Komitmen TKDN sama dengan surat penawaran harga dan/atau rincian penawaran harga dengan **tidak mengubah total persentase TKDN**

2) Peserta Pengadaan menyampaikan Formulir Pernyataan Komitmen TKDN sesuai hasil koreksi aritmatika TKDN **maksimal 1 (satu) hari kerja** atau dapat diatur berbeda sesuai ketentuan pada Dokumen Invitation to Bid & ToR.

Apabila Peserta Pengadaan **tidak menyampaikan koreksi Formulir Pernyataan Komitmen TKDN** sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan maka Peserta Pengadaan akan **didiskualifikasi**.

KETENTUAN NEGOSIASI

→ ITB & TOR / BA PREBID

Hasil negosiasi harga tidak boleh mengurangi **komitmen persentase TKDN**, mengubah Lingkup Kerja, syarat dan ketentuan, serta spesifikasi penawaran teknis.

KETENTUAN KEGIATAN MONITORING & VERIFIKASI TKDN

→ ITB & TOR / BA PREBID

- Pelaksana Kontrak wajib menyampaikan laporan hasil capaian TKDN sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan
- Pelaksana Kontrak juga wajib melaporkan perbandingan antara hasil capaian TKDN dengan peta jalur TKDN yang telah disepakati di dalam Kontrak
- Laporan capaian TKDN disampaikan oleh Pelaksana Kontrak kepada FPP yang ditembuskan kepada Fungsi Pelaksana P3DN
- Pada saat Verifikasi TKDN, apabila Pelaksana Kontrak dinyatakan tidak memenuhi komitmen TKDN, maka Pemilik Kapal dapat dikenakan sanksi finansial dan sanksi administrative yang diatur lebih lanjut berdasarkan aturan yang berlaku di Pertamina.

**Penyedia Barang/Jasa
atau Kontraktor atau
Vendor**

Self Assessment



Surveyor Independen

Verifikasi

Verifikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Surveyor Independen untuk menghitung capaian TKDN Barang/Jasa dan BMP dengan data yang diambil atau dikumpulkan dari kegiatan usaha perusahaan industri atau Penyedia Barang/Jasa.

com**mitment** VS



KETENTUAN DOKUMEN

Pada Saat Pelaksanaan Verifikasi TKDN diperlukan dokumen pendukung sbb :

- Penilaian Sendiri/Self Assessment (Rekapitulasi dan Lampirannya) Capaian TKDN untuk produk yang bersangkutan
- Fakta-fakta berupa invoice/penawaran untuk mendukung data-data yang ada pada Penilaian Sendiri /Self Assessment



DOKUMEN VERIFIKASI



Komponen biaya pada Self Assessment TKDN yang tidak dilengkapi dokumen pendukung, maka dinyatakan sebagai :
“Komponen Luar Negeri (KLN)”



- Denda terkait TKDN diberikan kepada Pelaksana Kontrak yang hasil verifikasi TKDN pasca pelaksanaan Kontrak tidak memenuhi komitmen TKDN yang tercantum dalam Kontrak.
- Perhitungan sanksi finansial terkait TKDN dilakukan berdasarkan perbedaan antara nilai TKDN Penawaran dengan nilai TKDN hasil verifikasi pasca Kontrak dikalikan dengan Harga Penawaran.
- Formula yang digunakan dalam perhitungan sanksi finansial terkait TKDN adalah sebagai berikut:

Denda =

$$[\% \text{TKDN}_{\text{Penawaran}} - \% \text{TKDN}_{\text{Pelaksanaan}}] \times \text{Harga Penawaran}_{\text{Pelaksana Kontrak}}$$

- Denda maksimal adalah 15% dari Harga Penawaran Pelaksana Kontrak.

03. PENERAPAN SANKSI

CONTOH TATA CARA PERHITUNGAN SANKSI FINANSIAL

Penyedia Barang/ Jasa	Penawaran				Pelaksanaan		
	Harga Penawaran (Ribu Rp)	TKDN	HEA (Ribu Rp)	Peringkat	TKDN	Harga Penawaran (Ribu Rp)	Sanksi (Ribu Rp)
A	110.000.000	80%	98.214.286	I	60%	110.000.000	16.500.000
B	105.000.000	40%	99.056.604	II	40%	105.000.000	0
C	120.000.000	80%	107.142.857	III	80%	120.000.000	0

Pada waktu pelaksanaan pekerjaan ternyata TKDN tidak sesuai dengan waktu penawaran akan dikenakan sanksi finansial sebesar TKDN penawaran-TKDN pelaksanaan (maksimal 15%) dikalikan dengan harga penawaran. Formulasi perhitungan menjadi :

$$\text{Sanksi Finansial} = [\% \text{TKDN}_{\text{Penawaran}} - \% \text{TKDN}_{\text{Pelaksanaan}}] \times \text{Harga Penawaran}$$

Keterangan : sanksi finansial maksimal sebesar 15%

Contoh :

Besarnya sanksi yang dikenakan kepada Penyedia Barang/Jasa A adalah:

$$\begin{aligned} &= (80\% - 60\%) \times \text{Rp } 110.000.000.000,- \\ &= 20\% \times \text{Rp } 110.000.000.000,- \\ &= \text{Rp } 22.000.000.000,- \end{aligned}$$

Karena maksimal sanksi yang dikenakan adalah 15% dari harga penawaran maka sanksi yang dikenakan menjadi :

$$\begin{aligned} &= 15\% \times \text{Rp } 110.000.000.000,- \\ &= \text{Rp } 16.500.000.000,- \end{aligned}$$





Terima Kasih

Delivering Promises



FULL CYCLE CSMS IMPLEMENTASI



1. Risk Assessment (Penilaian Risiko)

Tahap awal untuk mengkaji sejauh mana risiko pekerjaan yang akan dikontrakkan yang berdampak terhadap keselamatan manusia, peralatan / aset, lingkungan hidup dan citra perusahaan.

TUJUAN PENILAIAN RISIKO

Mengkaji seberapa besar dampak negatif pekerjaan yang dikontrakkan terhadap aspek K3LL yang meliputi keselamatan manusia, peralatan / aset, lingkungan hidup dan citra perusahaan.

HAL YANG HARUS DIPERTIMBANGKAN:

Beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam penilaian risiko suatu pekerjaan disamping kekerapan kejadian (*probability*) diantaranya adalah :



1. Jenis Pekerjaan

Setiap jenis kegiatan/pekerjaan berpotensi menimbulkan dampak negatif pada aspek K3LL dalam skala yang berbeda.

2. Lokasi Kerja

Lokasi kerja mempengaruhi risiko atau potensi dampak negatif K3LL(perairan/laut, ruangan tertutup, sekitar bahan/peralatan mudah terbakar, ketinggian, bawah air, di dalam kilang / diluar kilang, dll).

3. Lamanya Pekerjaan

Pelaksanaan pekerjaan yang berlangsung lama akan menimbulkan keletihan dan kejenuhan terhadap pekerja yang pada akhirnya akan meningkatkan potensi dampak negatif K3LL.

4. Bahan / Material / Peralatan Yang Digunakan

Setiap bahan / material / peralatan yang digunakan memiliki potensi bahaya dan tingkat resiko yang berbeda.

5. Pekerjaan Simultan / Gabungan Beberapa Kontraktor

Tingkat kesulitan terhadap pengawasan dan pengendalian pekerjaan yang dilakukan secara simultan / bersamaan oleh beberapa kontraktor di tempat yang sama.

6. Potensi Bahaya Yang Dapat Terpapar

Potensi paparan bahaya selama pekerjaan dilaksanakan dapat mengancam keselamatan setiap personil pekerja (Work site & personil exposure).

7. Pengalaman Kontraktor

Kontraktor yang berpengalaman cenderung lebih mampu untuk mengendalikan bahaya pekerjaannya di bandingkan kontraktor yang belum berpengalaman.

KATEGORI RISIKO PEKERJAAN

Kategori risiko pekerjaan dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu :


-  **RISIKO TINGGI (HIGH RISK)**
-  **RISIKO MENENGAH (MEDIUM RISK)**
-  **RISIKO RENDAH (LOW RISK)**

Penilaian tingkat risiko pekerjaan dilakukan oleh direktorat / unit bisnis masing-masing berdasarkan panduan corporate.

2. Qualification (kualifikasi)

Definisi :

Menjaring kontraktor yang mampu mengelola Aspek HSE untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berisiko.



Tujuan kualifikasi :

Menjaring kontraktor yang memiliki kesadaran, kemampuan & kepedulian terhadap aspek K3LL agar diperbolehkan mengikuti tender/lelang. Semua kontraktor yang dipra-kualifikasi harus mampu mengatur, mengontrol dan mengendalikan semua aspek HSE dalam pekerjaannya.

Indikatornya :

- Paham peraturan perundangan dan kebijakan HSSE
- Komitmen manajemen terhadap aspek HSSE.
- Memiliki Kinerja dan pengalaman dalam aspek K3LL.
- Memiliki System & Prosedur untuk pencegahan dan penanganan dampak negatif.
- Memiliki kompetensi dan Kemampuan serta sistem pembinaan serta pelatihan SDM.

2. Qualification (kualifikasi)

PROSES KUALIFIKASI

1. Kontraktor mengisi daftar periksa dan melengkapi data yang ada
2. Kontraktor mengembalikan daftar periksa kepada panitia pengadaan yang telah diisi
3. Tim Evaluasi Pra-kualifikasi melakukan penilaian dan verifikasi.
4. Penilaian ***"LULUS / TIDAK LULUS"***

Passing Grade Pra Kualifikasi :

- Resiko tinggi (70% ≤ *Average Score* ≤ 100%)
- Resiko menengah (50% ≤ *Average Score* < 70%)
- Resiko rendah (35% ≤ *Average Score* < 50%)
- Tidak lulus (*Average Score* < 35%)

Kontaktor yang lulus adalah kontraktor yang mampu untuk mengelola pekerjaan yang beresiko Menengah dan Tinggi berdasarkan hasil evaluasi oleh tim evaluasi Pra-Kualifikasi.

Note: Proses PQ tetap mengacu kepada Pedoman CSMS Holding No. A7-001/S00000/2020-S0 dengan pertimbangan bahwa sertifikasi CSMS kontraktor bisa berlaku untuk seluruh Pertamina Group

3. Selection (Pemilihan)



Tahapan proses pemilihan kontraktor pelaksana melalui proses tender dengan mempertimbangkan persyaratan Technical, **HSSE Plan** & commercial terhadap pekerjaan tersebut.

Bertujuan memilih kontraktor yang terbaik dalam aspek:

1. Aspek Teknis:
 - Profil Perusahaan
 - Competitive Advantage
 - Dokumen Teknis
 - **HSSE Compliance**
2. Aspek Penawaran Harga

- Kontraktor menyiapkan penawaran dan **HSSE Plan**.
- Perusahaan mengevaluasi penawaran & **HSSE Plan** serta melakukan klarifikasi.

3. Selection


a. Proses Pemilihan

- HSSE plan menjadi salah satu persyaratan dalam dokumen tender/lelang.
- HSSE plan dinyatakan lulus jika skor minimum 80% dari keseluruhan persyaratan HSSE plan.
- Persyaratan HSSE plan hanya diberlakukan untuk kontrak dengan kategori risiko Menengah dan Tinggi.

b. Metode Pemilihan

- Tahapan Pengembangan & Pengajuan Dokumen HSSE Plan mencakup:
 - a. Kategori dokumen HSSE Management System, yang memberikan informasi implementasi kesisteman dalam pengelolaan risiko HSSE secara umum.
 - b. Kategori dokumen kelayakan equipment atau kapal untuk di sewa (hire) oleh PT PIS.

- Evaluasi HSSE Plan
Penilaian pencapaian HSSE Plan dituangkan dalam Formulir Penilaian Dokumen HSSE Plan dengan menilai hal-hal berikut :
 - i. Dokumen HSSE Plan yang ditawarkan Peserta Pemilihan.
 - ii. Persyaratan HSSE Plan yang tercantum dalam Dokumen Pendukung Pelaksanaan Pemilihan (DP3).
 - iii. Matriks kriteria penilaian HSSE Plan.
- Persyaratan Implementasi Process Safety Management dalam Pelaksanaan Kontrak (jika cakupan pekerjaan kontrak memiliki keterkaitan dengan Process Safety/Keselamatan Proses).
- Pemberian Kontrak (*Contract Award*)



3. Vendor Selection (cont'd)

- Alur Proses Pemilihan Penyedia Terkait Aspek HSSE



KEBIJAKAN UMUM HSSE PLAN

1. HSSE Plan yang diberlakukan mencakup 2 (dua) kategori:
 - a. Kontraktor HSSE Management System Implementation
 - b. Penilaian Kelayakan Kapal kontraktor untuk disewa (hire)
2. PT PIS dan Anak Perusahaannya agar memberlakukan, melaksanakan serta memastikan penerapan pedoman HSSE Plan tersebut terhadap seluruh pekerjaan kontrak kapal sewa secara menyeluruh dan konsisten.
3. Meningkatkan profesionalisme, kemandirian dan tanggung jawab para pihak terkait (PT PIS dan Penyedia Kapal) sejak tahap perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia yang memprioritaskan aspek HSSE.
4. Strategi dalam pengelolaan aspek HSSE pada Pengadaan Kapal Sewa untuk memperoleh pelaksanaan pekerjaan kontrak yang efektif dan aman.

KEBIJAKAN KHUSUS HSSE PLAN

1. Dokumen HSSE Plan merupakan bagian dari persyaratan HSSE yang wajib dipenuhi, terdapat poin-poin implementasi yang wajib dilaporkan secara rutin oleh kontraktor selama masa pelaksanaan pekerjaan kontrak.
2. Dokumen HSSE Plan wajib disiapkan oleh Kontraktor dan dilampirkan sebagai salah satu kelengkapan dokumen penawaran, dan akan dievaluasi oleh Tim Evaluasi saat proses pemilihan.
3. Dokumen HSSE Plan harus disusun untuk pekerjaan kontrak dengan kategori risiko Menengah (M) atau Tinggi (T) yang berbasis kepada HSSE Management System (SUPREME).
4. Secara garis besar, dokumen HSSE Plan mencakup 2 kategori :
 - a. Kategori dokumen HSSE Management System, yang memberikan informasi implementasi kesisteman dalam pengelolaan risiko HSSE secara umum.
 - b. Kategori dokumen kelayakan equipment atau kapal untuk di sewa (hire) oleh PT PIS.

A. DOKUMEN HSSE PLAN KATEGORI “HSSE MANAGEMENT SYSTEM”

1. Penilaian terhadap HSSE Management System Kontraktor berbasiskan kepada 8 (delapan) proses yang terdapat didalam Pertamina HSSE Management System (SUPREME), yaitu:
 - a. Kepemimpinan dan Akuntabilitas
 - i. Keterlibatan Manajemen Dalam Mempromosikan Aspek HSSE yang melibatkan seluruh level Manajemen di perusahaannya terkait pekerjaan kontrak yang akan dilaksanakan.
 - ii. Penghargaan & Sanksi Aspek HSSE
 - b. Kebijakan dan Sasaran
 - i. Kebijakan HSSE (HSSE Policy)
 - ii. Sasaran HSSE (HSSE Objective)
 - iii. Key Performance Indicator (KPI) HSSE Kontraktor
 - c. Organisasi, Tanggung Jawab, Sumber Daya dan Dokumentasi
 - i. Struktur Organisasi, Tugas, dan Tanggung Jawab
 - ii. Pemeriksaan Kesehatan
 - iii. Asuransi Ketenagakerjaan
 - iv. Pelatihan dan Kompetensi Tenaga Kerja
 - v. HSSE Communication
 - d. Manajemen Risiko
 - i. *Risk Assessment*
 - e. Perencanaan dan Prosedur
 - i. Prosedur Kerja dan Standar Keselamatan
 - ii. Rencana Tanggap Darurat (Emergency Preparedness)
 - iii. Pengelolaan Pencegahan Penularan Pandemi Virus

A. DOKUMEN HSSE PLAN KATEGORI “HSSE MANAGEMENT SYSTEM”

- f. Implementasi dan Pengendalian Operasi
 - i. *Cargo Operation Manual*
 - ii. *Technical & Maintenance Manual*
 - iii. *Security*
- g. Jaminan: Pemantauan, Pengukuran, dan Audit
 - i. Audit & Inspeksi HSSE
 - ii. Pelanggaran dan Investigasi Insiden
- h. Tinjauan Manajemen



B. DOKUMEN HSSE PLAN KATEGORY PENILAIAN KELAYAKAN KAPAL

1. Kontraktor harus melakukan permintaan pelaksanaan vetting inspection terhadap kapalnya dan memiliki dokumen “sertifikat Pertamina Safety Approval (PSA)” sebelum mengikuti proses pengadaan kontrak sewa kapal di PT PIS dan AP nya.
2. Permintaan vetting dan penerbitan PSA mengacu kepada pedoman Vetting & Penerbitan PSA no. A07-001/F30020/2019-S9.
3. Semua biaya yang timbul terkait pelaksanaan vetting kapal menjadi tanggung jawab pihak Kontraktor.
4. Tujuan pelaksanaan vetting kapal adalah untuk meningkatkan standar keselamatan kapal, memastikan risiko-risiko yang ada dalam kegiatan pengoperasian kapal dapat diidentifikasi dan dikelola secara efektif, serta konsisten dengan kepedulian perusahaan terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan, kehandalan dan efisiensi.
5. Melakukan penilaian terhadap kesesuaian kapal yang di-vetting dengan persyaratan / mendapatkan hasil *accepted*, namun bukan berarti bahwa pemilik atau operator kapal langsung memiliki hak untuk disewa (charter) oleh PT PIS dan/atau AP nya.

KEBIJAKAN TATA CARA EVALUASI HSSE PLAN

1. Evaluasi terhadap dokumen HSSE Plan yang disampaikan dalam dokumen penawaran Peserta Pemilihan dilaksanakan dengan menggunakan sistem minimum passing grade minimum 80% dari seluruh persyaratan HSSE Plan yang ditetapkan.
2. Penilaian pencapaian HSSE Plan dituangkan dalam formulir Penilaian Dokumen HSSE Plan .

NO	KOMPONEN PENILAIAN HSSE PLAN	Bobot	PERHITUNGAN PENCAPAIAN NILAI		KETERANGAN
			Pencapaian Nilai Matriks 0/ 0,25/ 0,50/ 0,75/ 1 (definisi angka lihat matriks kriteria)	Pencapaian Nilai Per Sub Proses = pencapaian nilai matriks x bobot	
A. HSSE MANAGEMENT SYSTEM KONTRAKTOR					
I	PROSES 1. KEPEMIMPINAN DAN AKUNTABILITAS				
1	Keterlibatan Manajemen Dalam Mempromosikan Budaya HSSE				
	1)	Komitmen Manajemen Kontraktor untuk terlibat dalam kegiatan HSSE			
	b)	Program HSSE Meeting	2	1	2,00
	c)	Program Management Walkthrough/ Inspeksi oleh Manajemen	2	0,5	1,00
	d)	Komitmen Intervensi terhadap kondisi dan perilaku Sub Standard melalui program PEKA	2	0,75	1,50
	e)	Komitmen Implementasi 15 Shipping Life Saving Rules (CSLR) PT PIS	2	1	2,00
	TOTAL		8		6,50

KEY PERFORMANCE INDICATOR YANG DISIAPKAN KONTRAKTOR (LEADING & LEGGING)

No	Lagging KPI Boundary	Kategori Risiko	Keterangan
01	Pelaksanaan Kontrak terbukti melalui hasil investigasi menyebabkan terjadinya fatality (meninggal dunia) / kebakaran yang berskala kerugian > US\$ 1 juta / pencemaran lingkungan > 15 Bbl abu kerugian lain > US\$ 1 juta (baik yang berada dalam langgung (jawabnya langgung maupun yang di sub kontrak).	Hitam	Lihat TKO No.B5-005/00100/2019-20
02	Terbukti berdasarkan hasil investigasi menyebabkan kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan dan yang berdampak terhadap salah satu kriteria berikut: a. Luka / cedera / sakit yang berkaitan dengan pekerjaan yang mengakibatkan penanganan dan perawatan korban dengan kategori "Hari kerja hilang (Days away from work)". b. Pencemaran lingkungan berupa tumpahan minyak ke sungai / laut / tanah dengan jumlah: 5 < tumpahan minyak < 15 Bbl. c. Kerusakan dan/atau kehilangan properti Pertamina sehingga menyebabkan kerugian langgung terhadap Pertamina sebesar USD 100.000 < Property Damage < USD 1.000.000	-50 (Minus Point)	Lihat TKO No.B5-005/00100/2019-20


03	Terbukti berdasarkan hasil investigasi menyebabkan kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan (baik yang berada dalam langgung (jawabnya langgung / yang di sub kontrak) dan yang berdampak terhadap salah satu kriteria berikut: a. Luka / cedera / sakit yang berkaitan dengan pekerjaan yang mengakibatkan penanganan dan perawatan korban melebihi POK antara lain: Medical Treatment Cases (MTC) / pembatasan kerja atau pemindahan tugas (restricted work days atau transfer to another job). b. Pencemaran lingkungan berupa tumpahan minyak ke sungai / laut / tanah dengan jumlah: 1 < tumpahan minyak < 5 Bbl. c. Kerusakan dan/atau kehilangan properti Pertamina sehingga menyebabkan kerugian langgung terhadap Pertamina sebesar: USD 10.000 < Property Damage < USD 100.000	-45 (minus poin)	Lihat TKO No.B5-005/00100/2019-20
----	---	------------------	-----------------------------------

No	Leading Indicator sebagai KPI	Target Pelaksanaan	Bobot KPI
01	Pelaksanaan Kontraktor HSSE Management Walk Through (MWT) on board / on site	1 kali / bulan / kapal	10%
02	Penyempulan Laporan HSSE Performance	1 kali / bulan	10%
03	Kontraktor HSSE Meeting (Management on site / on board)	1 kali / bulan	5%
04	Asuransi Jwa untuk seluruh pekerja	100% pekerja yg bekerja diasuransikan	10%
05	Tool Box Meeting (On-board)	1 kali / hari dilakukan diatas kapal atau di atas	5%
06	HSSE Induction (Before Joint Training & Induction)	100% pekerja yg bekerja sudah mendapatkan induction	5%
07	Pelaksanaan HSSE Training Pekerja	100% sesuai COP & COC jabatan yang dipersyaratkan	5%
08	Pelaksanaan MCU Pekerja kontraktor	100% Pekerja sudah MCU	5%
09	Pelaksanaan Risk Assessment / HIRADOC / Risk Register	100% pekerjaan yang akan dilaksanakan sudah di risk assessment	5%
10	Ketersediaan Prosedur ditempat kerja	Semua Prosedur tersedia di tempat kerja	5%
11	Pelaksanaan PEKA	Minimal 1 x pengisian Form PEKA / pekerja / bulan	5%
12	Kepatuhan Implementasi Terhadap prosedur Permit To Work	100% Comply Prosedur	5%
13	Pelaksanaan simulasi langgung darurat	Minimal 1x pelaksanaan / bulan / kapal	5%
14	Kepatuhan pelaporan dan investigasi kasus insiden	100% kasus insiden dilaporkan & diteliti	5%
15	Pelaksanaan Inspeksi Work in Progress	Minimal 1x / bulan / kapal atau site	5%
16	Tindak lanjut temuan / rekomendasi aspek HSSE	100% Rekomendasi di tindak lanjut	5%
17	Pelaksanaan Audit ISM Code (hasil audit menjadi evidence)	1 x audit / tahun	5%
Total			100%

4. Contract Award

“SETELAH PROSES BIDDING SELESAI, MAKA AKAN DILAKUKAN
CONTRACT AWARD


TATA CARA PELAKSANAAN KONTRAK AWARD TIDAK DIATUR KHUSUS DALAM CSMS, DAN MENGIKUTI PEDOMAN PENGADAAN YANG BERLAKU”



FASE IMPLEMENTASI

5. Penilaian sebelum Pekerjaan Berlangsung (Pre Job Assessment)

- a. Penilaian di tahap ini BERTUJUAN untuk memastikan HSSE Plan telah disiapkan, disepakati, dikomunikasikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sebelum pelaksanaan Kontrak.
- b. HSSE Plan yang telah disepakati tersebut ditunjukkan dengan adanya persetujuan bersama oleh Fungsi Peminta Pengadaan (FPP) dengan Pelaksana Kontrak dalam dokumen HSSE Plan sehingga menjadi acuan selama pelaksanaan Kontrak.
- c. Kriteria penilaian dalam Pre Job Assessment mencakup 2 kategori yaitu:
 - Penilaian terhadap pelaksanaan Kick Off Meeting;
 - Penilaian terhadap kelayakan kapal dari aspek Safety melalui hasil vetting dan PSA Kapal.



6. Penilaian Saat Pekerjaan Sedang Berlangsung (*Work In Progress*)

- a. Dilakukan untuk memastikan Pelaksana Kontrak telah melaksanakan HSSE Plan yang ditetapkan secara konsisten dan menyeluruh.
- b. Kinerja Ship Owner terkait pemenuhan HSSE Plan yang ditetapkan terhadap Pekerjaan Sedang Berlangsung dapat ditunjukkan melalui Evaluasi Sementara yang akan dilaksanakan berdasarkan periode penilaian yang ditetapkan.
- c. Penilaian menggunakan Checklist Penilaian HSSE Work Practice berdasarkan kriteria penilaian terhadap ISGOTT (Ship Shore Safety Checklist / STS Checklist).
- d. Perhitungan hasil pemeriksaan HSSE Work Practice dilakukan dengan membandingkan implementasi saat pekerjaan berlangsung dengan item pemeriksaan yang tercantum dalam:
 - ISGOTT (Ship / Shore Safety Checklist) sesuai lingkup pekerjaan Kontrak kapal yang akan sandar di dermaga/jetty, STS checklist digunakan sesuai lingkup pekerjaan kontrak kapal yang akan sandar di operasional STS.
 - Hasil Vetting kapal untuk perpanjangan PSA.

		Jenis Pekerjaan Kontrak					
		Rutin			Non Rutin		
		Risiko Pekerjaan			Risiko Pekerjaan		
		Low	Medium	High	Low	Medium	High
DURASI PEKERJAAN KONTRAK	< 6 bulan	0	1	1	0	1	2
	1 tahun	0	1	2	0	2	3
	1.5 tahun	0	2	3	0	3	4
	2 tahun	0	3	4	0	4	5
	> 2 tahun	0	3 + 1xn	4 + 1xn	0	4 + 1xn	5 + 1xn

PENILAIAN PENCAPAIAN KPI ASPEK HSSE KONTRAKTOR

LAGGING INDIKATOR KPI

No	Lagging KPI Boundary	Kategori sanesi	Keterangan
01	Pelaksanaan Kontrak terbukti melalui hasil investigasi menyebabkan terjadinya fatality (meninggal dunia) / kebakaran yang berakibat kerugian > USD 1 juta / pencemaran lingkungan > 15 Bbl atau kerugian lain > USD 1 juta (baik yang berada dalam tanggung jawabnya langsung maupun yang di sub kontrakkan).	Hitam	Lihat TKO No.BS-005/100/100/2019-89
02	Terbukti berdasarkan hasil investigasi menyebabkan kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan dan yang berdampak terhadap salah satu kriteria berikut: a. Luka / cedera / sakit yang berkaitan dengan pekerjaan yang mengakibatkan penanginan dan perawatan korban dengan kategori "Hari kerja hilang (Days away from work)". b. Pencemaran lingkungan berupa tumpahan minyak ke sungai / laut / tanah dengan jumlah: 5 < tumpahan minyak < 15 Bbls. c. Kerusakan dan/atau kehilangan properti Pertamina sehingga menyebabkan kerugian langsung terhadap Pertamina sebesar USD 100.000 < Property Damage < USD 1.000.000	-80 (Minus Point)	Lihat TKO No.BS-005/100/100/2019-89
03	Terbukti berdasarkan hasil investigasi menyebabkan kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan (baik yang berada dalam tanggung jawabnya langsung / yang di sub kontrak-kan) dan yang berdampak terhadap salah satu kriteria berikut: a. Luka / cedera / sakit yang berkaitan dengan pekerjaan yang mengakibatkan penanginan dan perawatan korban melebihi POK, antara lain: Medical Treatment Cases (MTC) / pembatasan kerja atau pemindahan tugas (restricted work days atau transfer to another job). b. Pencemaran lingkungan berupa tumpahan minyak ke sungai / laut / tanah dengan jumlah: 1 < tumpahan minyak < 5 Bbls. c. Kerusakan dan/atau kehilangan properti Pertamina sehingga menyebabkan kerugian langsung terhadap Pertamina sebesar: USD 10.000 < Property Damage < USD 100.000	-45 (minus poin)	Lihat TKO No.BS-005/100/100/2019-89

LEADING INDIKATOR KPI


No	Leading Indicator sebagai KPI	Target Pelaksanaan	Bobot KPI
01	Pelaksanaan Kontraktor HSSE Management Walk Through (MWT) on board / on site	1 kali / bulan / kapal	10%
02	Penyempulan Laporan HSSE Performance	1 kali / bulan	10%
03	Kontraktor HSSE Meeting (Management on site / on board)	1 kali / bulan	5%
04	Asuransi Jwa untuk seluruh pekerja	100% pekerja yg bekerja diasuransikan	10%
05	Tool Box Meeting (On-board)	1 kali / hari dilaksanakan diatas kapal atau di atas	5%
06	HSSE Induction (Before Joint Training & Induction)	100% pekerja yg bekerja sudah mendapatkan induction	5%
07	Pelaksanaan HSSE Training Pekerja	100% sesuai COP & COC jabatan yang dipersyaratkan	5%
08	Pelaksanaan MCU Pekerja kontraktor	100% Pekerja sudah MCU	5%
09	Pelaksanaan Risk Assessment / HIRADC/ Risk Register	100% pekerjaan yang akan dilaksanakan sudah di risk assessment	5%
10	Ketersediaan Prosedur ditempat kerja	Semua Prosedur tersedia di tempat kerja	5%
11	Pelaksanaan PEKA	Minimal 1 x pengisian Form PEKA / pekerja / bulan	5%
12	Kepatuhan Implementasi Terhadap prosedur Permit To Work	100% Comply Prosedur	5%
13	Pelaksanaan simulasi langkap darurat	Minimal 1x pelaksanaan / bulan / kapal	5%
14	Kepatuhan pelaporan dan investigasi kasus insiden	100% kasus insiden dilaporkan & diteliti	5%
15	Pelaksanaan Inspeksi Work in Progress	Minimal 1x / bulan / kapal atau site	5%
16	Tindak lanjut temuan / rekomendasi aspek HSSE	100% Rekomendasi di tindak lanjut	5%
17	Pelaksanaan Audit ISM Code (hasil audit menjadi evidence)	1 x audit / tahun	5%
Total			100%

6. Penilaian Akhir (Final Evaluation)

- a. Pelaksanaan Penilaian Akhir (Final Evaluation) terhadap implementasi HSSE Plan dilakukan berdasarkan pencapaian kinerja HSSE Pelaksana Kontrak selama pelaksanaan pekerjaan Kontrak (mulai dari Pre-Job Activity hingga pekerjaan selesai dilaksanakan).
- b. Hasil akan digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk melakukan pembayaran Kontrak kepada Pelaksana Kontrak dan juga sebagai dasar dalam menentukan penghargaan dan/atau sanksi yang diatur dalam TKO No. B5-005/I00100/2019-S9 tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dan Koreksi Sanksi Kepada Penyedia Barang / Jasa dan/atau perubahannya.
- c. Hasil penilaian akhir akan diinput dalam kinerja Penyedia pada Pertamina Vendor Data (PVD).
- d. Pembobotan dalam Penilaian Akhir:
 - Tahap Pre-Job Assessment – 20%
 - Tahap Work in Progress Realisasi Leading Indicator (Program) – 35%
 - Tahap Work in Progress rata-rata Penilaian HSSE Work Practice – 45%

7. Final Evaluation (FE)

Melakukan evaluasi bersama terhadap penerapan HSE Plan selama pelaksanaan pekerjaan sebagai umpan balik terhadap kontraktor & Pertamina untuk perbaikan pekerjaan yang akan datang.



Terima Kasih



Ketulusan untuk Melayani